

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Pajak merujuk pada kontribusi yang harus diserahkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah guna mendukung kegiatan pemerintahan serta proyek-proyek publik. Pajak telah ada sejak zaman kuno, muncul sebagai respon terhadap kebutuhan manusia yang berkolaborasi dalam kehidupan berkelompok. Kehidupan berkelompok ini melahirkan konsep negara dan kebutuhan akan sumber daya untuk membiayai pengeluaran bersama, terutama saat terjadinya konflik seperti perang. Pajak pertama kali dikenal di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya “Huitaks” pada tahun 1816. Huitaks merupakan pajak yang dikenakan untuk suatu warga negara yang tinggal di wilayah tertentu.¹

Warga negara memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah pendapatan kepada negara, sementara negara memiliki kewenangan untuk memaksa melakukan pengumpulan pajak, dan uang pajak tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.² Pungutan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, selain dari pendapatan yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan non-pajak lainnya. Adapun pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2020-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Pajak (%)
2020	1.960.634	19%
2021	1.647.783	-18%
2022	2.635.843	-24%

Sumber : www.bps.go.id (Data diolah 2023)

¹ Hamidah et al., *Perpajakan*, ed. oleh Paput Tri Cahyono (Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), [https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ&lpg=PA37&ots=gnVJIYcA4a&dq=Pajak pertama kali dikenal di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya “Huitaks” pada tahun 1816. &lr&hl=id&pg=PA39#v=onepage&q=huitaks&f=false](https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ&lpg=PA37&ots=gnVJIYcA4a&dq=Pajak%20pertama%20kali%20dikenal%20di%20Indonesia%20dimulai%20dengan%20diberlakukannya%20Huitaks%20pada%20tahun%201816.&lr&hl=id&pg=PA39#v=onepage&q=huitaks&f=false).

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan negara dari tahun 2020-2022 melalui pajak APBN semakin menurun. Pajak memegang peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, dan kemudian digunakan untuk memenuhi belanja negara baik penyelenggaraan pembangunan maupun biaya rutin.³ Akan tetapi, pada pelaksanaan pembayaran wajib pajak masih banyak perusahaan yang beranggapan pajak adalah beban yang wajib dibayarkan atas pendapatan yang didapat dalam satu periode yang memiliki pengaruh terhadap berkurangnya laba bersih. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah mendorong wajib pajak untuk mengurangi pajak mereka melalui tindakan penghindaran atau pengelakan pajak.⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 18 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menghalangi praktik agresivitas pajak. Ini merujuk pada tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang di bidang perpajakan. Adapun salah satu cara penghindaran pajak dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip *substance over form*, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.⁵

Tax aggressiveness mengacu pada konsep dan praktik yang melibatkan tindakan perusahaan maupun individu untuk menghindari atau meminimalisir kewajiban pajak dengan cara tidak etis atau ilegal.⁶ Pada konteks perpajakan dan kebijakan perpajakan, konsep ini menjadi hal penting karena dampaknya terhadap penerimaan pajak negara dan integritas sistem perpajakan. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika perusahaan

³ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁴ Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, dan Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 5, no. 1 (2021): 20–31, <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>.

⁵ Undang-Undang Nomor 7, "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," *Republik Indonesia* 12, no. November (2021): 1–68, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.

⁶ Fachratun Nisa Lubis, Darmawati Simanjuntak, dan Endang Kurniati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Tax aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 4.2 (2021), 52–61 <<https://doi.org/10.51510/jakp.v4i2.761>>.

maupun individu secara agresif menghindari kewajiban bayar pajak dapat berdampak negatif pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Beberapa negara memiliki peraturan perpajakan yang rumit dan berubah-ubah, sehingga menimbulkan peluang perusahaan untuk mengefisiensi pajak dengan praktik-praktik *tax aggressiveness*.⁷

Tindakan *tax aggressiveness* dalam Islam diyakini sebagai perbuatan yang menyimpang. Selama pajak diwajibkan oleh negara yang diambil secara adil dan memenuhi syarat maka dianggap menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.*”
Q.S Al-Hujurat : 15.

Ayat tersebut menyatakan bahwa mukmin yang beriman kepada Allah tidak akan segan dalam berkontribusi harta dan jiwanya. Dalam hal ini kontribusi pajak untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa juga merupakan jalan yang Allah tunjukkan.⁸

Pada beberapa negara, penerimaan pajak tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fiskal. Hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi defisit anggaran dan utang nasional. Banyak negara berupaya untuk mengatasi masalah *tax aggressiveness* dengan memperketat peraturan perpajakan, meningkatkan

⁷ Annisa Noor Firdausy dan Zainal Alim Adiwijaya, “Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Tax aggressiveness* Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index,” Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2022 <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28002>>.

⁸ Nira Julia Ningsih, “Analisis Pengaruh engungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

transparansi, dan mengambil tindakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak salah satunya negara Indonesia.⁹ Penghindaran pajak merupakan tindakan aktif yang mencakup upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan sengaja. Aktivitas penghindaran pajak merupakan penyebab yang dianggap sebagai faktor tidak tercapainya penerimaan pajak negara.¹⁰ Adapun metode yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak, dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada peraturan perpajakan. Strategi lain yang dapat dilakukan untuk penghindaran pajak adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan cara ilegal dan tentunya tidak aman untuk wajib pajak serta bertentangan dengan peraturan perpajakan.¹¹

Fenomena kasus penghindaran perpajakan sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti pada perusahaan *consumer goods*. Perusahaan *consumer goods* merupakan perusahaan penyedia barang yang dibutuhkan secara rutin dan terus-menerus oleh para konsumen, seperti makanan, produk kosmetik, sembako, obat-obatan atau produk lain yang sering dikonsumsi dan secara langsung berdampak pada sosial. Terdapat beberapa kasus praktik *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan *consumer Goods*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh PT lihan aset dan liabilitas.¹² Akibat melakukan pemekaran usaha, PT Indofood dikenakan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa PT Indofood harus tetap membayar pajak terutang senilai Rp 1,3 Miliar.¹³ PT Unilever Indonesia Tbk (Nestle) pada tahun 2015

⁹ Novita Sari, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 376, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.

¹⁰ Fa'iq Mirza Barid dan Sartika Wulandari, "Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 68–74, <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>.

¹¹ Pohan, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*.

¹² Prestasila Esa Hariseno dan Pujiono, "Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2021): 101–11.

¹³ T Suwanta dan E Herijawati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021)," *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2022), <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>.

melakukan tindakan pengurangan pajak dengan cara legal dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dan mengurangi beban pajak sebesar Rp 800 Miliar.¹⁴

Berdasarkan pemberitaan portal berita online www.money.kompas.com, tahun 2014, PT Coca Cola Indonesia dituduh melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Menanggapi hal tersebut, perusahaan mengajukan banding dengan menyatakan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan undang-undang. Berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terungkap bahwa pengeluaran yang berlebihan menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Beban ini terutama terdiri dari biaya iklan antara tahun 2002 dan 2006 yang berjumlah Rp 566,84 miliar. Berdasarkan temuan DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia sebesar Rp603,48 miliar, sedangkan perhitungan perseroan sendiri sebesar Rp492,59 miliar. Alhasil, DJP menghitung ulang defisit pajak PT Coca Cola Indonesia menjadi Rp 49,24 miliar.¹⁵ Kasus ini menggarisbawahi upaya gigih beberapa perusahaan Indonesia untuk melakukan strategi penghindaran pajak, yang pada akhirnya terbukti merugikan pendapatan negara.

Berdasarkan pemberitaan platform berita online www.nasional.kontan.co.id tanggal 23 November 2020, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyikapi isu penggelapan pajak, mengungkapkan bahwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Berdasarkan temuan *Tax Justice Network*, Indonesia menderita kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 juta per tahun atau setara Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs penutupan pasar sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Laporan bertajuk "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*" menyoroti sekitar US\$ 4,78 miliar atau sekitar Rp 67,6 triliun dari total kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, sekitar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib

¹⁴ Maulana Yusuf dan Maryam, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan," *Journal of Islamic Accounting Competency* 88 (2022): 88–107.

¹⁵ www.money.kompas.com, "Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak," <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>, 2014,

pajak orang pribadi. Untuk memitigasi penghindaran pajak, dilakukan upaya pengawasan secara ketat terhadap transaksi-transaksi yang melibatkan pengaturan khusus antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dalam negeri maupun internasional.¹⁶

Adapun faktor yang diduga berkaitan dengan tindakan *tax aggressiveness* adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan perhitungan rasio yang dilakukan untuk mengukur tingkat aktiva dan modal perusahaan.¹⁷ Apabila suatu perusahaan memiliki hutang tinggi, maka perusahaan juga akan memiliki beban bunga tinggi yang akan dibayarkan kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman. Beban bunga dapat menurunkan laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga dengan berkurangnya laba maka dapat menurunkan beban pajak yang akan dibayarkan.¹⁸

Menurut penelitian sebelumnya oleh Sari dkk, ditemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Saat rasio *leverage* meningkat, ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak pendanaan dari utang pihak ketiga, yang berarti ada peningkatan beban bunga yang harus dibayarkan.¹⁹ Temuan lain oleh studi yang dilakukan Noor dkk, yang menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Karena perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi, ini menghasilkan peningkatan beban bunga yang membawa dampak pada penurunan laba perusahaan.²⁰

Penelitian sebelumnya oleh Wulansari dkk. dan Herlinda dkk. keduanya menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.²¹ Oleh karena itu, ketika kewajiban

¹⁶ Yusuf Imam, "Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak," 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>.

¹⁷ Wastam Wahyu Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 3*, no. 1 (2018): 19–26, <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>.

¹⁸ Lubis, Simanjuntak, dan Kurniati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei."

¹⁹ Sari, Luthan, dan Syafriyeni, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018."

²⁰ Firdausy dan Adiwijaya, "Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index."

²¹ Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela, "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen

jangka panjang perusahaan meningkat, kemungkinan melakukan manajemen pajak yang agresif akan menurun.²² Sebaliknya penelitian yang dilakukan Susilowati dkk. mengemukakan pandangan yang berlawanan, menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk menurunkan laba kena pajak sehingga berdampak pada pengurangan beban pajak.²³

Financial distress menjadi salah satu faktor lain yang diduga berkaitan dengan tindakan *tax aggressiveness*. *Financial distress* atau disebut dengan kesulitan keuangan, yang mana keadaan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perusahaan dimana kas, piutang, persediaan, ekuitas, laba operasi menunjukkan penurunan yang berpotensi pada tingkat likuiditas perusahaan serta beban operasional yang meningkat.²⁴ *Financial distress* merupakan keadaan kendala kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan akibat turunnya kondisi ekonomi serta keuangannya suatu perusahaan yang dapat berakibat peningkatan risiko kebangkrutan serta potensi perusahaan melakukan potensi penghindaran pajak.²⁵ Maka dari itu, banyak kasus perusahaan memanfaatkan keadaan ini untuk menurunkan nilai beban pajak. *Financial distress* merupakan keadaan yang memicu perilaku menyimpang dalam pembayaran pajak karena perusahaan memiliki alasan kuat untuk mengabaikan pembayaran pajak.²⁶

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu dkk,

Terhadap Agresivitas Pajak,” *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)* 5, no. 1 (1 Maret 2020): 69–76, <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>.

²² Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak,” *Ilmu dan Riset Akuntansi* 10 (2021): 18.

²³ Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, dan Nuraini, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 1 (2018): 101–19.

²⁴ Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4.2 (2021), 311–20 <<https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.282>>.

²⁵ Safitri Selistiaeweni, Dianwicakasih Arieftiara, dan Samin, “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak,” *Business management, economic, and accounting national seminar*, 1.1 (2020), 1059–76.

²⁶ Savina Swari Arizoni, Vince Ratnawati, dan Andreas, “Pengaruh Manajemen Laba Akrua, Manajemen Laba Riil Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 35–47, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.

didapati bahwa *financial distress* memiliki dampak yang signifikan terhadap insentif pajak. Ini mengindikasikan bahwa situasi keuangan yang buruk dapat menjadi dorongan kuat untuk mengurangi beban pajak.²⁷ Penelitian lain yang dilakukan oleh Fiana, dkk menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hal tersebut didukung penelitian dari Nugroho, dkk menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.²⁸ Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dkk, didapati bahwa *financial distress* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak.²⁹ Tindakan agresivitas pajak ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* merupakan tindakan yang berisiko tinggi.³⁰

Studi lain yang dilakukan oleh Permata dkk menemukan bahwa *financial distress* memiliki dampak negatif terhadap agresivitas pajak. Ini menyiratkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.³¹ Temuan serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk, yang menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti, ketika mengalami kondisi *financial distress* yang tinggi, perusahaan cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajak secara agresif.³² Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amelia dkk menghasilkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi *financial distress*,

²⁷ Handayani dan Mardiansyah, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.”

²⁸ Aditya Candra Nugroho, Mulyanto Mulyanto, dan Zaenal Afifi, “Pengaruh Financial distress, *Leverage*, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021),” *Jurnal Economina*, 1.2 (2022), 140–51 <<https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>>.

²⁹ Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari, “Financial distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi*, 32.1 (2022), 3542 <<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>>.

³⁰ Sevty Fiana Indah Permata, Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muararah, “The Effect of Financial distress, Earnings Management and Management Skills on Tax aggressiveness,” *Jurnal Info Artha*, 5.2 (2021), 93–107 <<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1377>>.

³¹ Permata, Nugroho, dan Muararah.

³² Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Financial Distress, *Leverage* Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018,” *Jurnal Karma* 1, no. 5 (2021): 1609–17.

perusahaan mungkin lebih fokus pada upaya mengatasi masalah keuangan mereka dan mungkin menganggap risiko yang terkait dengan tindakan penghindaran pajak yang agresif.³³

Selain faktor *financial distress*, adapun faktor lain yang diduga berkaitan dengan *tax aggressiveness* yaitu *capital intensity ratio*. *Capital intensity ratio* merupakan besaran modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan.³⁴ *Capital intensity ratio*, atau yang sering disebut sebagai tingkat intensitas modal, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity ratio* dapat mengurangi beban pajak perusahaan dikarenakan dalam aset tetap terdapat umur ekonomis yang menimbulkan beban penyusutan aset tetap disetiap periode. Ketika perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi, maka beban penyusutan aset tetap juga tinggi. Sehingga dapat mengurangi laba perusahaan yang akan berdampak pada beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan karena beban penyusutan akuntansi diperbolehkan sebagai beban dalam perpajakan.³⁵

Berdasarkan penelitian dari Wahyuni, dkk menunjukkan hasil bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.³⁶ Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Ghifary, dkk menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang artinya investasi perusahaan kedalam aset akan menimbulkan beban penyusutan, semakin tinggi *capital intensity* maka beban penyusutan akan tinggi.³⁷ Sesuai dengan temuan dari

³³ Vika Amelia, Widi Dwi Ernawati, dan M. Arief Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial distress, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Political Connection Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Humaniora*, 10.1 (2023), 47–55 <<https://doi.org/10.33795/jabh.v10i1.4128>>.

³⁴ Sri Lestari Yuli Prastyatini dan May Yesti Trivita, "Pengaruh Capital intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.3 (2022), 943–59 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>>.

³⁵ Ruth Rogate Octaviani dan Sofie Sofie, "Pengaruh Good Corporate Governance, Capital intensity Ratio, Leverage, Dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013–2017," *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5.2 (2019), 253–68 <<https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>>.

³⁶ Silvy Dwi Wahyuni dan Dewi Prastiwi, "Pengaruh Capital intensity Terhadap Tax aggressiveness Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* Vol, 09.01 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n1.p%25p>>.

³⁷ Rivan Andi Ghifary dan Hexana Sri Lastati, "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas, Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan

penelitian yang dilakukan oleh Yosephine dkk dan Sugeng dkk, ditemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.^{38 39} Penelitian lain yang dilakukan oleh Nabila dkk menunjukkan temuan yang berlawanan, yaitu bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.⁴⁰

Islamic Social Corporate Responsibility (ISCR) dianggap sebagai faktor lain yang berkaitan dengan penerapan strategi *tax aggressiveness*. Tanggung jawab sosial memerlukan dedikasi berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk menegakkan standar etika dan meningkatkan kemajuan ekonomi entitas dan komunitas lokal dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi dianggap dapat menumbuhkan reputasi positif dan meningkatkan penilaian perusahaan.⁴¹ Perusahaan yang berbasis syariah menerapkan ICSR guna memaksimalkan *tax aggressiveness*.⁴² ISCR merupakan konsep tanggungjawab sosial yang berlandaskan pada ekonomi Islam, etika Islam, legalitas Islam dan tindakan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.⁴³ *Islamic corporate social responsibility* (ICSR) diyakini dapat menjadi tolok ukur dalam pengungkapan CSR. Islam menganut akuntabilitas yang sebanding dalam segala tatanan bidang, antara jiwa dan raga, individu dengan keluarga, individu dengan sosial

Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 1 (2024): 5356.

³⁸ Kezia Yosephine dan Juniati Gunawan, “Influence of Profitability, *Leverage*, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness With Company Size As Moderating Variable,” *International Journal of Research in Commerce and Management Studies* 05, no. 04 (2023): 115–32, <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2023.5408>.

³⁹ Sugeng, Eko Prasetyo, dan Badrus Zaman, “Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness?,” *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 1 (2020): 78, <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>.

⁴⁰ Khairun Nabila dan Andi Kartika, “Pengaruh Capital intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7.1 (2023), 591 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>>.

⁴¹ Ayu Inayatullohmah dan Indriyana Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak,” *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 98–115, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1691>.

⁴² Firdausy dan Adiwijaya, “Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index.”

⁴³ Setyaningsih dan Setiawan, “Recent Development of Islamic Corporate Social Responsibility,” *Etikonomi* 18(2) (2019): 287–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/etk.v18i2.10807>.

dan antara suatu komunitas dengan masyarakat yang menyatakan kewajiban tanggungjawab sosial industri dalam melindungi dan menyampaikan partisipasi kepada masyarakat.⁴⁴

Beberapa peneliti sebelumnya, seperti Firdausy dkk, telah menginvestigasi hubungan antara ICSR dan agresivitas pajak. Mereka menyimpulkan bahwa ICSR memiliki pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Alasannya adalah bahwa pemenuhan kewajiban ICSR oleh perusahaan diduga hanya dilakukan untuk tujuan formalitas dan untuk meningkatkan citra perusahaan.⁴⁵ Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh Madarina dkk yang mengemukakan ICSR berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.⁴⁶ Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ICSR dengan *tax aggressiveness*.⁴⁷

Ukuran sebuah perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *leverage*, *financial distress*, *capital intensity ratio* dan ICSR terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar secara konsisten menjadi fokus perhatian pemerintah mengenai laba yang diperoleh serta fiskus dalam hal pembayaran perpajakan dan mendorong manajer perusahaan untuk mematuhi aturan perpajakan serta meningkatkan transparansi pada pelaporan keuangan. Perusahaan yang besar cenderung memperhitungkan risiko dalam pengelolaan aspek perpajakan perusahaan.⁴⁸

⁴⁴ Maya Indriastuti, Fudji Sri Mar'ati, dan Dianing Ratna Wijayani, "Does Managerial Ownership and Islamic Corporate Social Responsibility Reduce Tax aggressiveness?," *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5.2 (2020), 145 <<https://doi.org/10.30659/ijibe.5.2.145-155>>.

⁴⁵ Firdausy dan Adiwijaya, "Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index."

⁴⁶ Amalia Madarina dan Moh Didik Ardiyanto, "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak," *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* 8 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i2.1718>.

⁴⁷ Cahyaning Tiyas Utami dan Afrizal Tahar, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Capital intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax aggressiveness: Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2.1 (2018), 39–50 <<https://doi.org/10.18196/rab.020119>>.

⁴⁸ Adia Prabowo dan Ririn Sahlan, "Pengaruh Profitabilitas, Levergae, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)," *Media Akuntansi Perpajakan* 6, no. 2 (2022): 55–74, <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>.

Ukuran perusahaan, bila digunakan sebagai faktor moderasi, menunjukkan besaran yang dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan kecil maupun besar berdasarkan beragam kriteria. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan besar biasanya menunjukkan peningkatan kapasitas dalam menghasilkan keuntungan dan stabilitas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Namun demikian, perolehan laba yang besar dapat sekaligus meningkatkan kewajiban pajak yang ada pada perusahaan sehingga menumbuhkan kecenderungan terjadinya praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang dikategorikan besar biasanya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengelola beban pajak perusahaan secara memadai.⁴⁹

Perusahaan besar menarik perhatian masyarakat dan menjadi sasaran kebijakan pemerintah, yang berdampak pada peningkatan kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut, berkat akses ke sumber daya yang lebih besar, termasuk departemen perpajakan yang terlatih dan keahlian perpajakan internal, diharuskan melunasi biaya pajak yang lebih tinggi. Keberadaan sumber daya dan keahlian ini memungkinkan perusahaan besar terlibat dalam perencanaan pajak yang rumit dan agresif. Selain itu, struktur bisnis yang kompleks, seperti anak perusahaan atau cabang di berbagai yurisdiksi, dapat menciptakan peluang untuk tindakan agresif dalam hal pajak, seperti pemindahan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau pengelolaan keuntungan melalui struktur perusahaan yang rumit. Perusahaan besar juga dapat memanfaatkan keuntungan skala dalam hal perpajakan, termasuk pengelolaan kewajiban pajak secara efisien atau pemanfaatan insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan besar.⁵⁰

Sesuai dengan penelitian sebelumnya, oleh Purnowati dkk diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan lebih sedikit praktik penghindaran pajak.⁵¹ Hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan Ria dkk yang juga menyimpulkan bahwa

⁴⁹ Nur Amiah, "Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemodelasi," *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>.

⁵⁰ Trinoviyanti dan Mutiara Lusiana Annisa, "Analisis Pengaruh Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak" 7, no. 1 (2024): 97–107, <https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1.7345>.

⁵¹ Della Purnowati dan Mujiyati, "Pengaruh Corporate Governance (Gc), Ukuran Perusahaan , Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak," *SEIKO : Journal Of Management & Business* 7, no. 1 (2024): 1087–1100.

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketika perusahaan tumbuh lebih besar, mereka menarik lebih banyak perhatian dari masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga pemerintah. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini cenderung menjaga reputasinya dengan tidak melakukan strategi perpajakan yang agresif.⁵²

Penelitian terdahulu mengenai *tax aggressiveness* sebagai variabel dependen tentunya telah banyak dilakukan dengan menggunakan versi variabel independen yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak signifikan berpengaruh pada *tax aggressiveness*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel independen seperti *leverage*, *financial distress*, *capital intensity ratio* dan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat judul penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Leverage*, *Financial distress*, *Capital intensity ratio* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022) “.**

Keterbaruan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel yang belum banyak dieksplorasi secara bersamaan dalam konteks agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, tidak hanya diteliti pengaruh variabel *leverage*, *financial distress*, *capital intensity ratio*, dan *Islamic corporate social responsibility (CSR)* terhadap *tax aggressiveness*, tetapi juga mengambil pendekatan yang relevan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hal ini merupakan kontribusi yang signifikan dalam literatur karena mengintegrasikan aspek-aspek yang beragam dari struktur keuangan, kecenderungan risiko keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis Islam, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku perusahaan terkait dengan kebijakan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika penghindaran pajak di perusahaan, dengan menggali hubungan yang kompleks antara faktor-faktor yang telah disebutkan.

⁵² Ria Anan, Hanum Ayu, dan Kristiana Ida, “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 4, no. 4 (2023): 108–15, <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/491>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah *financia distress* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
4. Apakah *Islamic Social Corporate Responsibility* (ICSR) berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
5. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax aggressiveness* ?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* ?
7. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *capital intensity ratio* terhadap *tax aggressiveness* ?
8. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *Islamic social corporate responsibility (ICSR)* terhadap *tax aggressiveness*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax aggressiveness*
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *financial ditress* terhadap *tax aggressiveness*
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax aggressiveness*.
4. Untuk menguji secara empiris penagruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *tax aggressiveness*
5. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan memoderasi *leverage* terhadap *tax aggressiveness*
6. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan memoderasi *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*
7. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan memoderasi *capital intensity ratio* terhadap *tax aggressiveness*
8. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan memoderasi *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *tax aggressiveness*

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian, diharapkan akan muncul hasil yang dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang memerlukan, khususnya dalam upaya mengembangkan bidang ilmu dan penerapannya. Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teori, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dengan perilaku agresif dalam pembayaran pajak. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
- b. Menyajikan bukti empiris mengenai kebenaran teori-teori yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif dalam pembayaran pajak pada penelitian ini yang dikaitkan dengan *leverage*, *financial distress*, *capital intensity ratio* dan *Islamic corporate social responsibility* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Kudus

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang berencana melakukan penelitian tentang masalah yang serupa.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga sebagai masukan serta pertimbangan bagi manajemen perusahaan supaya tidak melakukan praktik *tax aggressiveness*.

c. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan pengalaman praktis di lapangan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang *leverage*, *financial distress*, *Capital intensity ratio* dan *Islamic corporate social responsibility* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi serta memberikan wawasan mengenai pengelolaan keuangan agar dapat menghindari praktik *tax aggressiveness*.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang pengaruh *leverage*, *financial distress*, *capital intensity ratio* dan *Islamic*

corporate social responsibility dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh garis besar dan asumsi dari setiap bagiannya menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan munaqsyah, pengesahan pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar

2. Bagian Isi

Bagian ini berisikan garis besar dalam penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab, yang mana bab 1 dan bab lainnya saling berhubungan satu sama lain. Kelima bab tersebut antara lain, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian, gambaran obyek penelitian, analisis data (uji asumsi klasik, uji hipotesis) dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian, saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan mengacu dari hasil analisis di bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini mencakup daftar pustaka yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian, lampiran-lampiran, analisis statistik data, dan daftar riwayat hidup penulis.